



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Izin Poligami antara antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir Muara Bulian, 18 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jambi, 22 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Istri Kedua Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Hlm. 1 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Bulian dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl pada tanggal 14 September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kabupaten Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 603/04/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Lorong Citra, RT. 034, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Fathir bin Ahmad Fathan berumur 12 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, Umur 22 tahun 8 Bulan, NIK 1504014101000008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha Rumah Makan Merawang, Bertempat tinggal di Perumahan Edelweis, Rt. 023, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon ingin menambah keturunan namun Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan dengan alasan mengidap penyakit diabetes berdasarkan surat keterangan dokter dengan Nomor 441/9942/RSU/KT yang dikeluarkan oleh dokter Spesialis Obsterti dan Ginekologi RSUD Hamba Batang Hari tertanggal 26 Agustus 2022, sehingga dalam rumah tangga terasa kurang cukup jika hanya memiliki satu orang anak, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, yang selanjutnya

Hlm. 2 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



- bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami karena Isteri pertama Pemohon tidak bisa lagi memberikan keturunan;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan Rp.10.034.457 ,- setiap bulan ;
 7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 1.217M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.81.1.02155 Luas Bangunan 165M terletak di Jln. Kol. Abun Jani no.45 Rt. 10 Rw. 03 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - b. Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.28.1.01979 terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabuapten Batang Hari;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, Bangunan 58M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.28.1.02899 terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - d. Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi dengan nomor sertifikat : 06.11.08.03.1.00697 terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 8. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai ASN Inspektorat Batang Hari dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.10.034.457,-;
 9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Hlm. 3 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



11. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua yang bernama xxxxxxxxxx, Umur 47 tahun. Agama Islam, tidak bekerja , bertempat tinggal di RT. 002, Desa Mersam, Kecamatan Mersam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
14. Bahwa sebagai seorang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan izin poligami berdasarkan Surat Izin Nomor: 700/5052.1/ITDA tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
16. Bahwa, sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan poligami ini, Pemohon lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan berpoligami dari isteri atau isteri-isteri Pemohon; -
 - b. Surat pernyataan Pemohon yang menyatakan atas kemampuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya; -
 - c. Surat pernyataan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak; -
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 4 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Luas tanah 1.217M dan luas bangunan 165 M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.81.1.02155 atas nama Fatimah terletak di Jln. Kol. Abun Jani no.45 Rt. 10 Rw. 03 xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx, dengan batas sebagai berikut:
Barat : Jalan Lingkungan
Timur : H. Bahrn.
Utara : H. Bahrn.
Selatan : H. Fahmi.
 - b. Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.28.1.01979 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabuapten Batang Hari, dengan batas sebagai berikut:
Barat : Parit gajah
Timur : H.M Arsad
Utara : Samsul Gudel dan H. Fahmi.
Selatan : Santoso dan Aban
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi dengan nomor sertifikat : 06.02.01.28.1.02899 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas

Hlm. 5 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dengan batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Lingkungan

Timur : H. Akmal.

Utara : Jalan

Selatan : Hj. Patimah.

- d. Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi dengan nomor sertifikat : 06.11.08.03.1.00697 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas sebagai berikut:

Barat : Otto

Timur : Jalan

Utara : Abdul Roni

Selatan : Otto

Adalah harta Bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

Surat Izin Pejabat

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) wajib mendapatkan izin dari Pejabat terkait kehendak Pemohon untuk poligami atau

Hlm. 6 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



beristeri lebih dari satu, selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Pemberian Izin Atasan Nomor 700/5052.1/ITDA dari Plt. Inspektur selaku atasan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2022, dengan demikian Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan permohonan Poligami sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya memberikan gambaran kepada Pemohon bahwa poligami telah ada sebelum Islam, kemudian Islam hadir membolehkan poligami dengan memberikan batasan maksimal jumlah istri yang boleh dipoligami adalah 4 (empat) orang; hukum poligami bisa berbeda bagi setiap individu tergantung keadaan masing-masing; Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali setelah Khadijah (istri pertama beliau) wafat dan diantara istri-istri Nabi hanya ada satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, yaitu Aisyah binti Abi Bakar; Nabi menikahi istri-istri beliau bukan karena motif memenuhi kebutuhan seksual, tetapi karena motif pendidikan, syariat, sosial, politik dan kemanusiaan. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk memikirkan kembali keinginan berpoligami mengingat dampak poligami seperti masalah kemampuan Pemohon menafkahi, berlaku adil dan besarnya tanggung jawab terhadap dua orang istri dunia dan akhirat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator Hj. Baihna S.Ag., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 September 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan terhadap posita angka 7 dan petitum angka 3 terkait batas-batas objek tidak bergerak (harta bersama) sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui secara murni semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon yang mengakui secara murni semua dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Keterangan Calon Istri Kedua Pemohon

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Usaha Rumah Makan Merawang, tempat tinggal di Perumahan Edelweis Rt 023, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan calon istri kedua Pemohon yang berusia 22 tahun;
- Bahwa calon isteri berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri telah saling mengenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun lebih, kenal Ketika Pemohon sering makan di rumah makan calon isteri;
- Bahwa calon isteri sudah mengetahui Pemohon adalah seorang PNS dan telah mempunyai isteri yaitu Termohon;

Hlm. 8 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



- Bahwa calon isteri bersedia menjadi istri kedua Pemohon karena telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar setahun lalu dan telah menikah secara siri;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri karena Pemohon ingin menambah keturunan namun Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan karena ada masalah dengan Rahim Termohon dan Termohon menderita penyakit diabetes;
- Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga calon isteri baik keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi sedangkan untuk keluarga Termohon saya tidak tahu;
- Bahwa jika telah menjadi istri Pemohon, calon isteri akan berusaha menjalin hubungan baik dengan Termohon dan tidak akan mengganggu harta Pemohon dan Termohon;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1504031804830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 30-04-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 15710116212850061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 13-09-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 9 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 603/04/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tanggal 03 Agustus 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon, Nomor 1504014101000008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 26 September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon tanggal 15 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Isteri Memberikan Izin Suami Menikah lagi yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon tanggal 31 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon tanggal 31 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Plt Inspektur Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 31 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hlm. 10 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah HAMBTA yang dikeluarkan oleh dr. Trisna Utami, Sp. OG tanggal 26 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 atas nama Ahmad Fathan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02899 atas nama Ahmad Fathan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Ahmad Fathan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma II PGSD, bertempat tinggal di RT. 22/ RW. 06 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sopia;

Hlm. 11 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



- Bahwa setahu saksi antara Sopia (calon istri kedua Pemohon) dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon sebagai isteri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suami;
- Bahwa yang saksi ketahui kehendak menikah lagi karena Pemohon ingin menambah keturunan dan Termohon menderita penyakit yang membuat Termohon tidak bisa hamil lagi;
- Bahwa Termohon mengizinkan dan menyetujui Pemohon berpoligami dengan Sopia karena Termohon menderita penyakit;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama dengan soppia sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan untuk beristeri lebih dari satu orang;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab serta dapat berlaku adil, yang saksi lihat setelah Pemohon menikah secara agama dengan Soppia, Pemohon dapat membagi waktu, dan tetap bertanggung jawab kepada keduanya;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS namun saksi tidak mengetahui total penghasilan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa benda tidak bergerak sebanyak 4 (empat) objek, selain itu saksi juga melihat ada kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah itu harta bersama Pemohon dan Termohon atau bukan;

Hlm. 12 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



- Bahwa setahu saksi tidak ada dari pihak keluarga Pemohon, maupun keluarga calon isteri yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk poligami, namun saksi tidak mengetahui tanggapan dari pihak keluarga Termohon.

2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di RT. 23/ RW. 03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sophia;
- Bahwa setahu saksi antara Sophia (calon istri kedua Pemohon) dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon sebagai isteri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suami;
- Bahwa yang saksi ketahui kehendak menikah lagi karena Pemohon ingin menambah keturunan dan Termohon menderita penyakit yang membuat Termohon tidak bisa hamil lagi;
- Bahwa Termohon mengizinkan dan menyetujui Pemohon berpoligami dengan Sophia karena Pemohon ingin menambah keturunan sedangkan Termohon menderita penyakit yang menyebabkan Termohon tidak bias hamil lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama dengan soppia sekitar satu tahun yang lalu;

Hlm. 13 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan untuk beristeri lebih dari satu orang;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab serta dapat berlaku adil, yang saksi lihat setelah Pemohon menikah secara agama dengan Soppia, Pemohon dapat membagi waktu, dan tetap bertanggung jawab kepada keduanya tanpa meninggalkan salah satunya;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Pemohon mempunyai penghasilan sampingan dari kebun sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa benda tidak bergerak sebanyak 4 (empat) objek, selain itu saksi juga melihat ada kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah itu harta bersama Pemohon dan Termohon atau bukan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari pihak keluarga Pemohon, maupun keluarga calon isteri yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk poligami, namun saksi tidak mengetahui tanggapan dari pihak keluarga Termohon..

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan Termohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan

Hlm. 14 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, juga diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya dimuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan poligami Pemohon dengan wanita pilihannya karena Termohon menderita sakit polikistik ovarium dan diabetes yang membuat Termohon sulit untuk hamil lagi, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg Pemohon dan Termohon hadir sendiri (in person) di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon

Hlm. 15 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



dalam surat permohonan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

Surat Izin Beristeri Lebih dari Seorang dari Pejabat

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Beristeri lebih dari seorang Nomor 700/5052.1/ITDA dari Plt. Inspektur selaku atasan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2022, dengan demikian Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan permohonan Poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang berbunyi “xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan gambaran dan dampak poligami, *quod est* Pasal 154 R.Bg, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Mediator Hj. Baihna. S.Ag., M.H Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 September 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* menyangkut

Hlm. 16 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



permohonan izin beristri lebih dari satu orang (poligami) sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 603/04/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon
Hlm. 17 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxx dengan alasan Termohon mengidap penyakit polikistik ovarium sehingga Termohon sulit menambah keturunan. Selain itu, Pemohon bermohon agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Permohonan Pemohon juga telah bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon, permohonan Pemohon juga telah memuat permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, sebagaimana **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hlm. 121** *"Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta Bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isterinya sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama. (10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsensi penetapan harta Bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni oleh Termohon, yakni tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, status waktu menikah, tempat tinggal setelah menikah, keadaan

Hlm. 18 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai satu orang anak, keinginan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua bernama XXXXXXXXXX dengan alasan Termohon mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa lagi menambah keturunan, kesediaan Termohon yang dipoligami oleh Pemohon, kesanggupan Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dan calon istri kedua jika berpoligami, kesanggupan Pemohon berlaku adil, kerelaan dan tidak keberatan calon istri kedua untuk dinikahi Pemohon, pernyataan calon istri kedua yang tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada, kerelaan, keadaan tidak ada larangan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) namun terkait pengakuan dalam bidang hukum keluarga dan adanya kepentingan pihak ketiga, berdasarkan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*"; maka Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian;

Keterangan Calon Istri Kedua

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXX di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan calon istri kedua Pemohon yang berusia 22 tahun, berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain, telah saling mengenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun lebih, kenal Ketika Pemohon sering makan di rumah makan calon isteri,

Hlm. 19 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



calon isteri sudah mengetahui Pemohon adalah seorang PNS dan telah mempunyai isteri yaitu Termohon, calon isteri bersedia menjadi istri kedua Pemohon karena telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar setahun lalu dan telah menikah secara siri, Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri karena Pemohon ingin menambah keturunan namun Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan karena menderita penyakit polikistik ovarium dan diabetes, antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan, keluarga calon isteri baik keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi sedangkan untuk keluarga Termohon calon isteri tidak tahu, jika telah menjadi istri Pemohon, calon isteri akan berusaha menjalin hubungan baik dengan Termohon dan tidak akan mengganggu harta Pemohon dan Termohon;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti Pemohon)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak beristri lebih dari seorang (poligami), maka Pemohon harus terbukti memenuhi persyaratan fakultatif (cukup memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selain persyaratan *a quo*, Pemohon harus pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 20 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan izin poligami selain Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, sebagaimana ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) *jo.* keumuman pemahaman Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 – P14 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut

Hlm. 21 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti tersebut telah membuktikan Pemohon berstatus kawin, pekerjaan PNS, agama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti tersebut telah membuktikan Termohon yang datang ke persidangan telah sesuai dengan permohonan dan juga membuktikan bahwa Termohon beragama Islam, berstatus kawin, pekerjaan xxxxxxxxxx dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (fotokopi Kutipan AKta Nikah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 03 Agustus 2009 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Hlm. 22 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Kedua Pemohon) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa identitas istri kedua Pemohon yang datang ke persidangan telah sesuai dengan permohonan dan juga membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Sopia Tussoleha, beragama Islam, berusia 20 tahun, berstatus belum kawin dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Berlaku Adil) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak yang diakui oleh Termohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya baik lahir maupun batin. Hal ini telah memenuhi persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Isteri Memberikan Izin Suami Menikah lagi) dan bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon), yang isinya tidak dibantah oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

Hlm. 23 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



(*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon berpoligami dengan Wanita pilihannya karena Termohon menderita penyakit polistik ovarium yang menyebabkan Termohon tidak bisa hamil lagi. Hal ini telah memenuhi persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Isteri Memberikan Izin Suami Menikah lagi) dan bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon), yang isinya tidak dibantah oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon berpoligami dengan Wanita pilihannya karena Termohon menderita penyakit polistik ovarium yang menyebabkan Termohon tidak bisa hamil lagi. Hal ini telah memenuhi persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Plt Inspektur Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) dan bukti P.9 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD), yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 24 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai PNS Daerah dengan jabatan sebagai Inspektur Pembantu Khusus mempunyai total penghasilan *Take Home Pay* Rp. 10.034.457,00 (Sepuluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penghasilan Pemohon tersebut dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan terhadap isteri Pemohon, calon isteri, dan anak Pemohon, Majelis Hakim merujuk kepada standard upah minimum xxxxxxxx xxxxxx xxxx (UMK) tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.649.034 (dua juta enam ratus ribu empat puluh Sembilan tiga puluh empat rupiah) dikalikan 3 (tiga) untuk kebutuhan isteri, kebutuhan calon isteri, kebutuhan satu orang anak), sehingga minimal penghasilan yang harus dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami yaitu Rp.7.947.102 (tujuh juta Sembilan ratus ribu empat pulh tujuh ribu serratus dua rupiah) di luar kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 10.034.457,00 (Sepuluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang mana penghasilan tersebut telah melebihi 3 (tiga) kali upah minimal xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menjamin kebutuhan dan keperluan sehari-hari isteri, calon isteri, dan anak Pemohon yang mana, Hal ini telah memenuhi persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah HAMBANG yang dikeluarkan oleh dr. Trisna Utami,

Hlm. 25 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Sp.OG), yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon menderita penyakit polikistik ovarium yang diderita Termohon menyebabkan Termohon sulit untuk hamil lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 atas nama Fatimah) yang merupakan akta autentik yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan telah membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah milik Fatimah seluas 1.217 M2 (meter persegi) yang terletak di Desa Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Sehingga telah membuktikan terhadap objek tersebut bukan kepemilikan bersama Pemohon dan Termohon tetapi milik seseorang yang bernama Fatimah, kepemilikan objek tersebut diperoleh pada tanggal 22 September tahun 1999 atau jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 atas nama Ahmad Fathan) yang merupakan akta autentik yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan telah membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 16.310 M2 (meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Hlm. 26 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Sehingga telah membuktikan terhadap objek tersebut atas nama Ahmad Fathan (Pemohon) yang diperoleh pada tanggal 23 Desember 2016 atau dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* karenanya terbukti Objek kedua berupa sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 16.310 M2 (meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02899 atas nama Ahmad Fathan) yang merupakan akta autentik yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan telah membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 284 M2 (meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Hal ini telah sesuai dengan

Hlm. 27 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Sehingga telah membuktikan terhadap objek tersebut atas nama Ahmad Fathan (Pemohon) yang diperoleh pada tanggal 29 Desember 2018 atau dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"* karenanya terbukti Objek ketiga sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 284 M2 (meter persegi) yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Ahmad Fathan) yang merupakan akta autentik yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan telah membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 598 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat*

Hlm. 28 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Sehingga telah membuktikan terhadap objek tersebut atas nama Ahmad Fathan (Pemohon) yang diperoleh pada tanggal 10 Agustus 2011 atau dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" karenanya terbukti Objek keempat sebidang tanah dengan nama pemegang hak Ahmad Fathan seluas 598 M2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah teman Pemohon dan Paman Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907

Hlm. 29 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan hubungan Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon, keterangan Calon Istri Kedua Pemohon, bukti P.1 sampai P.14, dan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan fakta peristiwa sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Fathir bin Ahmad Fathan berumur 12 tahun;

Hlm. 30 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



4. Bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami) dengan XXXXXXXXXX, gadis berusia Umur 22 tahun 8 Bulan yang telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar setahun dan antara pihaknya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang;
6. Bahwa Termohon mengizinkan dan menyetujui Pemohon berpoligami dengan XXXXXXXXXX karena Pemohon ingin menambah keturunan dan Termohon menderita penyakit *Polikistik Ovarium yang menyebabkan gangguan kesuburan pada fase akut* terhadap Termohon dan membuat Termohon sulit untuk hamil lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama dengan calon isteri soppia sekitar satu tahun yang lalu;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak Pemohon, karena Pemohon berpenghasilan cukup sebagai PNS mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),.
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil baik lahir maupun batin terhadap istri-istri Pemohon;
- 10..Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan pihaknya menyatakan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu harta bersama yang menjadi milik Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa selama ikatan pernikahan sejak 31 Juli 2009 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak sebanyak 3 objek yaitu Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi dengan nomor sertifikat : 1979 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX Kabuapten Batang Hari,

Hlm. 31 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



dengan batas sebelah Barat: Parit gajah, Timur : H.M Arsad, Utara: Samsul Gudel dan H. Fahmi, Selatan: Santoso dan Aban. Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi dengan nomor sertifikat :02899 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas sebelah Barat: Jalan Lingkungan, Timur : H. Akmal, Utara: Jalan, Selatan: Hj. Patimah, Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi dengan nomor sertifikat : 697 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas Barat : Otto, Timur : Jalan, Utara : Abdul Roni, Selatan: Otto. Adalah harta Bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa asas monogami (seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami) yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan tidak bisa terwujud dengan baik dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk poligami dengan Xxxxxxxx dan Termohon menyetujuinya baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Sementara pihak Xxxxxxxx juga bersedia dipoligami dan Keluara calon isteri tidak keberatan Xxxxxxxx menjadi isteri kedua Pemohon
3. Bahwa Pemohon berpoligami karena istri (Termohon) menderita penyakit *Polikistik Ovarium yang menyebabkan gangguan kesuburan pada fase akut* terhadap Termohon yang menyebabkan Termohon sulit untuk hamil lagi; dan Pemohon telah pula memenuhi persyaratan kumulatif berupa adanya persetujuan dari istri (Termohon); adanya kepastian bahwa

Hlm. 32 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



suami (Pemohon) mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami (Pemohon) akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

4. Bahwa secara hukum syariat tidak ada larangan bagi Pemohon untuk berpoligami dengan XXXXXXXXXX karena pihaknya tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain dan karena antara pihaknya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang
6. Bahwa selama ikatan pernikahan sejak 31 Juli 2009 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa benda tidak bergerak sebanyak 3 objek yaitu Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi dengan nomor sertifikat : 1979 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabuapten Batang Hari, dengan batas sebelah Barat: Parit gajah, Timur : H.M Arsad, Utara: Samsul Gudel dan H. Fahmi, Selatan: Santoso dan Aban. Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi dengan nomor sertifikat :02899 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, dengan batas sebelah Barat: Jalan Lingkungan, Timur : H. Akmal, Utara: Jalan, Selatan: Hj. Patimah, Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi dengan nomor sertifikat : 697 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas Barat : Otto, Timur : Jalan, Utara : Abdul Roni, Selatan: Otto. Adalah harta Bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Tahap Konstituir

Hlm. 33 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dengan alasan suatu kenyataan bahwa Pemohon ingin menambah keturunan, sedangkan Termohon istri (Termohon) mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan yaitu *Polikistik Ovarium yang menyebabkan gangguan kesuburan pada fase akut dan menyebabkan gangguan metabolisme pada fase kronik* terhadap Termohon sehingga Termohon tidak dapat hamil lagi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Poligami secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan poligami Pemohon Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat An-Nisa, ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

Hlm. 34 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



عن أنس بن مالك قال قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا
وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah wanita yang penyayang dan punya bakat memiliki keturunan yang banyak, karena sungguh aku akan berbangga sebagai Nabi dengan jumlah umat yang banyak disbanding nabi-nabi lain pada hari kiamat kelak

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah Termohon yang ingin menambah keturunan Adapun Termohon yang menderita penyakit polikistik ovarium yang sulit untuk Termohon dapat hamil lagi, sehingga pemahaman yang dapat diambil dari pemaknaan hadits di atas adalah Pemohon dapat diberikan izin berpoligami sebagai bentuk mengikut sunnah Nabi SAW yang menyukai jika umat beliau mempunyai keturunan yang banyak dan berjumlah besar ketika di hari kiamat kelak;

3. Hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ص م, أن يتخير أربعا منهن

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwasannya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafy, masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri di masa jahiliyah (sebelum menjadi muslim) maka mereka masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang diantara mereka" (HR. Tirmidzi dari Ibnu Umar)."

Majelis Hakim berpendapat bahwa poligami telah jamak sebelum Islam datang dan kehadiran Islam adalah untuk membatasi jumlah istri hingga 4 (empat) orang dan jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, Pemohon memohon diberikan izin untuk berpoligami dengan calon istri yang kedua karena Termohon menderita penyakit polikistik ovarium yang sulit untuk Termohon dapat hamil lagi dan Termohon sendiri mengizinkan secara sukarela baik secara lisan maupun lisan tanpa ada paksaan;

Hlm. 35 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Pertimbangan Izin Poligami secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa asas monogami (seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami) yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan tidak bisa terwujud dengan baik dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti memenuhi persyaratan alternatif (cukup memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;**
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif yang telah terpenuhi oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu **Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan**, Termohon menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan *Polikistik Ovarium*

Hlm. 36 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



yang menyebabkan gangguan kesuburan pada fase akut terhadap Termohon dan membuat Termohon sulit bisa hamil lagi. Hal ini terlihat dari Termohon yang sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun tidak dapat menambah keturunan;

Menimbang, bahwa selain persyaratan *a quo*, Pemohon telah terbukti pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a. *Adanya persetujuan dari istri / istri-istri*, Termohon telah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan secara sukarela tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun pihak manapun di persidangan ; b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*, penghasilan Pemohon sebesar Rp. 10.034.457,00 (Sepuluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang mana penghasilan tersebut telah melebihi 3 (tiga) kali upah minimal xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menjamin kebutuhan dan keperluan sehari-hari isteri, calon isteri, dan anak Pemohon, c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka*, Pemohon telah memberikan pernyataan jaminan berlaku adil, yang diakui oleh Termohon, calon isteri, dan diperkuat keterangan dua orang saksi Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kesanggupan untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Izin Poligami secara Sosiologis

Menimbang, bahwa hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan yang sah dapat merusak tatanan

Hlm. 37 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



etika kehidupan bermasyarakat demikian juga terhadap perkawinan tidak tercatat menyebabkan terabaikannya dan hilangnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak. Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dan menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak rendah yang mendegradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mencegah anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, dan mencegah penyebaran penyakit seksual menular;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis juga memperhatikan aspek kearifan lokal terutama masyarakat Islam ada hukum yang hidup (*living law*) yaitu Al Quran dan As Sunnah yang membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan dengan syarat berlaku adil, Pemohon sebagai seorang suami telah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah lagi, Pemohon sebagai PNS mempunyai kemampuan financial yang cukup untuk menjamin kebutuhan isteri pertama, calon isteri, dan anak Pemohon, Selain itu lembaga poligami tetap mempertahankan status yang sama terhadap Termohon sebagai istri pertama (Termohon), tanpa harus mengorbankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan di sisi lain, keinginan suami (Pemohon) untuk menambah keturunan, tetap dapat diwujudkan;

Petitem Permohonan Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa menjawab petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon berupa Sebidang tanah dengan Luas tanah 1.217M dan luas bangunan 165 M (Objek 3.1), Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi (Objek 3.2), Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi (objek 3.3), dan Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi

Hlm. 38 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



(Objek 3.4) sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 atas nama Fatimah) dan pengakuan murni Termohon, telah membuktikan bahwa Objek 3.1 sebidang tanah seluas 1.217 M2 (meter persegi) yang terletak di Desa Muara Bulian xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bukan harta bersama Pemohon dan Termohon tetapi milik Ibu kandung Pemohon yang bernama Fatimah, kepemilikan objek tersebut diperoleh pada tanggal 22 September tahun 1999 atau jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Objek 3.1 sebidang tanah seluas 1.217 M2 (meter persegi) yang terletak di Desa Muara Bulian xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bukan harta bersama Pemohon dan Termohon dan petitum Pemohon terkait objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1979 atas nama Ahmad Fathan), P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02899 atas nama Ahmad Fathan), P.14 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Ahmad Fathan), yang merupakan akta autentik yang semuanya diakui oleh Termohon, telah membuktikan bahwa pemegang hak atas Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi (Objek 3.2), Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi (objek 3.3), dan Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi (Objek 3.4) yaitu Ahmad Fathan (Pemohon), Objek-objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di*

Hlm. 39 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" karenanya terbukti Objek Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi (Objek 3.2), Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi (objek 3.3), dan Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi (Objek 3.4) merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terkait petitum angka 3 berupa penetapan harta bersama dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebagian;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat lain sehingga terjadi *dissenting opinion*;

Menimbang, bahwa apabila dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam memutuskan sebuah perkara, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam *dissenting opinion*-nya telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 40 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah dalam bidang hukum perkawinan yang menganut asas monogami terbatas sudah sepatutnya dilaksanakan oleh Pemohon (*vide Pasal 23 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang ASN pemberian izin Pemohon untuk berpoligami, Ketua Majelis berpendapat harus lebih dipersulit dibandingkan dengan masyarakat biasa, merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx “xxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang akan melakukan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”; yang dimaksud dengan pejabat dimuat di dalam Pasal 9 ayat 1 PP 45 Tahun 1990 tersebut “Pejabat yang menerima permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan **pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut surat izin poligami untuk PNS harus dikeluarkan oleh Pejabat pembina kepegawaian dari PNS tersebut bukan atasan langsung dari PNS tersebut dalam hal ini Pemohon sebagai PNS Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. maka Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin bagi Pemohon untuk menikah lagi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pemohon atau Bupati Batang Hari, adapun atasan hanya berwenang memberikan pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh Pejabat, atasan tidak berwenang mengeluarkan sendiri surat izin poligami untuk bawahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin Poligami dari Pejabat atau Bupati

Hlm. 41 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Batang Hari, namun Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak sanggup dan hanya menyerahkan surat keterangan dari atasan yang berdasarkan Pasal 3 ayat 1, Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, surat keterangan dari atasan tersebut tidak berkekuatan hukum dan melampaui batas wewenang, karenanya Ketua Majelis berpendapat surat izin beristeri lebih dari seorang tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxx dengan alasan Termohon mengidap penyakit polistik ovarium sehingga tidak bisa lagi menambah keturunan, maka Ketua Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*". Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dapat dipahami hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami;

Menimbang, bahwa meskipun asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun bukanlah monogami mutlak yang menutup kemungkinan bagi suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang hal mana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai norma yang bertentangan dengan asas umum perkawinan di Indonesia, poligami harus ditempatkan pada poisisi hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Hal tersebut selaras dengan pendapat Syekh

Hlm. 42 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Muhammad Abduh yang dikutip oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 349-350 "*barang siapa yang memperhatikan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) tersebut akan mengetahui bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu hak yang amat disempitkan. Poligami itu merupakan keadaan yang darurat yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini pula ia akan berlaku adil. Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Namun jika diperhatikan bahwa praktek poligami pada zaman sekarang justru cenderung tanpa rasa keadilan dan hanya pemuasan nafsu yang pada akhirnya meberikan mudharat dari pada mashlahah. Sehingga pembolehan poligami harus diletakan sebagai pintu darurat (emergency exit) yang harus diatur secara ketat dan rinci.*

Menimbang, bahwa syarat alternatif dimaksud disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan syarat alternatif yaitu **(b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan**, Termohon mengidap penyakit polistik ovarium yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa lagi menambah keturunan, dalam hal ini Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *original intent* dari maksud phrase **Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan** dapat merujuk kepada penjelasan Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

Hlm. 43 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yaitu "yang dimaksud dengan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti P.10 (Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah HAMBAL yang dikeluarkan oleh dr. Trisna Utami, Sp.OG), yang menerangkan Termohon menderita penyakit polikistik ovarium, namun dalam surat keterangan tersebut tidak dijelaskan stadium penyakit yang diderita Termohon apakah penyakit tersebut dapat disembuhkan atau sulit disembuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas diagnosa penyakit Termohon, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi ahli yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut, untuk menentukan apakah penyakit Termohon memenuhi kriteria yang dimaksud di dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sampai perkara *aquo* diputus Pemohon tetap tidak menghadirkan saksi ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari keterangan dua orang saksi Pemohon menyatakan sakit yang diderita Termohon tidak menghalangi Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suami, dan Termohon di dalam persidangan juga mengakui penyakit tersebut dapat disembuhkan, sehingga yang menjadi persoalan bukan karena penyakit tersebut sulit untuk disembuhkan tetapi persoalan iktikad Termohon yang enggan untuk berobat dan Pemohon yang tidak memberikan dukungan moril secara penuh kepada Termohon untuk berobat;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon yang mengidap penyakit polikistik ovarium apakah bisa hamil atau tidak, Ketua Majelis merujuk kepada artikel yang dipublish oleh *U.S Department of Health & Human Services* pada Februari tahun 2021 yang menyatakan *Having PCOS does*

Hlm. 44 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



not mean you can't get pregnant. PCOS is one of the most common, but treatable (Memiliki PCOS tidak berarti Anda tidak bisa hamil. PCOS adalah salah satu yang paling umum sebagai penyebab seseorang infertilitas, tetapi dapat diobati), dan artikel yang ditulis oleh Islam MI dan Hoque S berjudul *Pregnancy in an infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome* yang dipublish dalam jurnal *Kwaja Yunus Ali Medical Collegue Journal Vol 6 No 2 Januari 2016* "The most common cause of anovulatory infertility is polycystic ovary syndrome (PCOS). It is a syndrome of ovarian dysfunction associated with hyperandrogenism and polycystic ovary morphology. Several treatment options are available for women with infertility related to PCOS including weight reduction, clomiphene citrate, gonadotropins, laparoscopic ovarian diathermy, metformin and letrozole. Patient was adviced to do regular physical exercise and prescribed metformin and combined oral contraceptive pill. After treatment restoration of regular menstruation occurred, weight reduced and patient became pregnant" ("Penyebab paling umum dari infertilitas anovulasi adalah sindrom ovarium polikistik (PCOS). PCOS adalah sindrom disfungsi ovarium yang terkait dengan hiperandrogenisme dan morfologi ovarium polikistik. Beberapa pilihan pengobatan tersedia untuk wanita dengan infertilitas yang berhubungan dengan PCOS termasuk pengurangan berat badan, clomiphene citrate, gonadotropin, diathermy ovarium laparoskopi, metformin dan letrozole. Dengan pengobatan yang tepat, melakukan latihan fisik secara teratur dan resep metformin dan pil kontrasepsi oral kombinasi. Setelah pengobatan pemulihan menstruasi teratur terjadi, berat badan berkurang dan pasien dapat hamil).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Pemohon mengajukan izin poligami berdasarkan syarat alternatif *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan* sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 41

Hlm. 45 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa jika seandainya permohonan Pemohon dikabulkan, sementara alasan untuk berpoligami hanya karena Pemohon ingin menambah keturunan, Pemohon telah mengenal lama calon isteri dan sudah menikah secara agama dengan calon isteri, maka Ketua Majelis menilai bahwa mudharat yang akan timbul dari poligami yang dilaksanakan akan lebih besar, Pemohon sebagai ASN menjadi contoh bagi rekan-rekannya serta masyarakat disekitar Pemohon untuk mengajukan perkara poligami meskipun tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang diatur di dalam Undang-undang. Hal ini juga menjadi preseden buruk terhadap citra Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi poligami yang secara mudah mengabulkan permohonan poligami tanpa adanya alasan hukum atau alasan lain yang mencapai tingkat darurat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis juga perlu mengutip pendapat ulama fiqh yang termuat dalam kita Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah Al-Zuhaili (Jilid 7, halaman 169-171) sebagai berikut:

تعدد إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحتها الشريعة لأسباب عامة وخاصة والخاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً.

Artinya: Monogami adalah sebuah bentuk perkawinan yang ideal dan paling umum terjadi, adapun perkawinan bentuk poligami merupakan bentuk perkawinan yang jarang dilakukakn dan terjadi sebagai bentuk sebuah pengecualian saja, tidak akan dilakukan kecuali dalam kondisi yang benar-benar sangat terpaksa, syariat pun tidak

Hlm. 46 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



mewajibkannya bahkan tidak menganjurkan untuk berpoligami, syariaanya memperbolehkan seseorang berpoligami karena sebab-sebab yang umum dan khusus, kesimpulannya bahwa kebolehan berpoliga mengikat dengan kondisi di mana seseorang berpoligami karena keadaan darurat, atau karena kebutuhan yang sangat mendesak dan terpaksa atau karena sebab sebuah halangan/uzur, atau karena kemaslahatan yang secara syar'i dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Ketua Majelis berpendapat permohonan Pemohon untukizinkan melakukan poligami dengan calon isteri kedua Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo Pasal 57, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) tentang izin poligami ditolak, maka petitum angka 3 (tiga) terkait penetapan harta bersama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah musyawarah Majelis hakim dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat bulat, maka yang diambil keputusan adalah suara terbanyak dan dalam hal ini pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hlm. 47 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



2. Petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) tentang izin poligami terbukti dan beralasan hukum;
3. Petitum permohonan Pemohon dan angka 3 (tiga) tentang penetapan harta bersama terbukti sebagian;

Petitum angka 4 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:

3.1 Sebidang tanah perkebunan dengan Luas tanah 16.310M persegi dengan nomor sertifikat : 1979 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabuapten Batang Hari, dengan batas sebagai berikut:

Barat	: Parit gajah
Timur	: H.M Arsad
Utara	: Samsul Gudel dan H. Fahmi.
Selatan	: Santoso dan Aban

Hlm. 48 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



3.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 284M persegi, dan luas Bangunan 58M persegi dengan nomor sertifikat : 02899 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang Rt. 33 Rw. 07 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dengan batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Lingkungan
Timur : H. Akmal.
Utara : Jalan
Selatan : Hj. Patimah.

3.3 Sebidang tanah dengan Luas tanah 598M persegi dengan nomor sertifikat : 697 atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas sebagai berikut:

Barat : Otto
Timur : Jalan
Utara : Abdul Roni
Selatan : Otto

Sebagai harta Bersama Pemohon danTermohon;

4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabbil Awal 1444 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabbil Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka

Hlm. 49 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosda Maryanti, S.E. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 50 dari 50 Hlm. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)